



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan PERDA tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

B. Gambaran Umum

1. APBD disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. APBD disusun dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna dan untuk memperoleh persetujuan bersama.

C. Maksud dan Tujuan

APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang digunakan sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pendapatan serta pengeluaran.

Adapun tujuan utama disusunnya Rancangan APBD sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan fiskal.
2. Untuk mewujudkan efisiensi pendapatan dan pengeluaran.
3. Untuk menetapkan prioritas belanja daerah dalam satu tahun tertentu.
4. Untuk menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan Masyarakat.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan PERDA tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

E. Sumber Dana

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan PERDA tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD di danai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertera dalam DPA-SKPD BKAD tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp 204.141.000 (Dua Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan III s.d triwulan IV tahun anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007